



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 601/MPP/Kep/9/2004

T E N T A N G

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 802/MPP/Kep/12/2002 TENTANG PUSAT
PENYELESAIAN MASALAH USAHA (*BUSINESS SOLUTION CENTER*)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pusat Penyelesaian Masalah Usaha dipandang perlu mengubah lampiran dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 802/MPP/Kep/12/2002 tentang Pusat Penyelesaian Masalah Usaha (*Business Solution Center*) dengan merubah keanggotaan pada butir b dan c lampiran keputusan dimaksud;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan RI
Nomor : 601/MPP/Kep/9/2004

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 802/MPP/Kep/12/2002 tentang Pusat Penyelesaian Masalah Usaha (*Business Solution Center*).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah keanggotaan pada huruf b Wakil Ketua IV dan huruf c Sekretaris I pada Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No : 802/MPP/Kep/12/2002 tentang Pusat Penyelesaian Masalah Usaha (*Business Solution Center*) sehingga menjadi :

b. Wakil Ketua IV : Mayor Jenderal TNI Harry Kossasih

c. Sekretaris I : Inspektur Jenderal Departemen
Perindustrian dan Perdagangan
(Abdul Halim)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 24 September 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I

RINI M SUMARNO SOEWANDI